

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BLORA

Jl. A. Yani No.36 Telp. (0296)32149 Fax.31150 Blora 58219

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 216 f /IO3.36/DS/1999

Tentang :

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK Pertiwi I Tambaksari

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

- mbaca : a. Surat permohonan Ketua Penyelenggara/Yayasan *)
Pertiwi I Desa Tambaksari Jl. Rembang Km. 5 Blora
Nomor : 01/Pyen.TK/Pert.I/Tps/XII/98
Tanggal : 16 Desember 1998
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandep-
dikbud Kab. Blora Nomor: 1990 /IO3.36.6/DS/ 1999
tanggal 15 April 1999
- imbang : a. Bahwa Ketua Penyelenggara/Yayasan *)
Pertiwi Desa Tambaksari Jl Rembang Km 5 Kec. Blora dan
Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diseleng-
garakannya itu telah memenuhi persyaratan yang
berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a
di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian
dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 ;
b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/D/1983 sebagaimana telah diubah de-
ngan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebuda-
yaan Nomor 0262/D/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah de-
ngan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebuda-
yaan Nomor 002/U/1995 ;
d. Nomor 88430/2.I.2/KP/1998
tanggal 2 Nopember 1998
Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabu-
paten Blora.
- Perhatikan: Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 pe-
rihal Petunjuk Penyelenggara TK.

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama :

: Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan/Penyelenggara *) :

Pertiwi Desa Tambaksari I Kec. Blora

- Alamat : 01/Peru.TK/Pert.I/Jbs/XII'98

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

- Nama : Pertiwi I Tambaksari

- Alamat : Desa Tambaksari Kec. Blora Kab. Blora

Kedua :

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0456/U/1992, Pemberian Izin tersebut pada dik-tum " Pertama " akan dicabut.

Ketia :

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dite-tapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada Tanggal : 15 April 1999

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pen-didikan dan Kebudayaan Prop. Jateng
a.n.b.

Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Blora,



HADI SUROSO
130522777

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Dasar
Ditjen Dikdasmen Depdikbud
di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Blora
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Blora
6. Camat Blora Kabupaten Blora
7. Kepala TK Pertiwi I Desa Tambaksari Kec. Blora Kab. Blora